

BAB III

METODE PENELITIAN

Pemilihan metode merupakan suatu langkah ilmiah yang sangat penting untuk dilakukan oleh seorang peneliti. Suatu penelitian bisa dikatakan ilmiah, apabila menggunakan metode yang ilmiah. Karena metode ilmiah merupakan suatu prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan atau ilmu.¹ Dengan menggunakan metode seorang peneliti bisa mengetahui, memahami dan menganalisis objek yang akan diteliti. Dalam tahapan supaya memperoleh aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum, sebuah penelitian hukum haruslah dilakukan, supaya bisa menjawab isu-isu hukum yang sedang dihadapi.² Dengan demikian, peneliti dalam penelitian ini akan memaparkan dan menggunakan metode yang dianggap tepat dan sesuai dengan apa yang akan diteliti sebagai pijakan supaya mendapatkan hasil yang akurat sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*). Dikarenakan dalam penelitian ini dilaksanakan dan yang dituju hanya berpacu Pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain.³ *Library research* merupakan sebuah penelitian dengan cara mengumpulkan sumber informasi atau bahan kepustakaan berupa buku-buku, literatur-literatur, dan masalah-masalah dari beberapa teori yang mempunyai sangkut paut dengan permasalahan yang diteliti. Kesimpulanya penelitian ini akan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tentang bagaimana peraturan hukum dijalankan

¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2012), h. 44.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 35.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 8, (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2004), h. 14.

melalui studi pustaka pada salinan Direktori Putusan Mahkamah Agung, berupa Penetapan Pengadilan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang dimana Paradigma natularistik yang digunakan sesuai dengan apa yang terjadi dalam penelitian.⁴

Selain itu, dikarenakan penelitian ini berupa penelitian hukum yang membahas tentang Undang-undang dan Penetapan hakim di Pengadilan, maka peneliti menggunakan salah satu pendekatan menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dengan cara mendalmi semua legilasi dan regulasi Undang-Undang berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani dan menggunakan pendekatan kasus (*Case approach*) dengan tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma, kaidah hukum dan mencari kebenaran serta jalan keluar terbaik dalam praktik hukum dalam sebuah Penetapan.⁵

Analisis data menggunakan metode analisis *maqoshid syari'ah* digunakan dalam penelitian ini. Sehingga peneliti mengaitkan norma yang terkait dalam Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2021/PA.Tilamuta dengan menggunakan metode analisis tersebut.

B. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Para Pemohon dalam salinan Direktori Putusan Mahkamah Agung Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2021/PA.Tilamuta tentang penolakan permohonan dispensasi nikah.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan data sekunder sesuai dengan

⁴ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2013), h. 252.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 125.

fenomena hukum yang dibahas dan didapat dari bahan-bahan pustaka. Dengan demikian, peneliti membagi menjadi dua sumber data sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan utama atau data diperoleh langsung dari objek penelitian yang dapat memberikan informasi tentang data-data yang dibutuhkan peneliti.⁶ Bahan hukum primer dalam penelitian ini ada kaitanya dengan isu hukum yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) yaitu salinan Direktori Putusan Mahkamah Agung, berupa Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2021/PA.Tilamuta tentang penolakan permohonan dispensasi nikah, berupa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan;
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang memiliki tujuan untuk memberi penjelasan sumber data primer melalui pihak lain.⁷ Bahan hukum sekunder juga memiliki tujuan untuk memperluas analisis dan argumentasi hukum. Bahan hukum sekunder yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dari pendapat hukum dari buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, artikel, skripsi, dan karya-karya ilmiah yang relevan atau ada kaitanya dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas (penolakan dispensas nikah).

⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 91.

⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 98.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mempunyai maksud untuk memperoleh bahan data dalam penelitian. Supaya ada kaitannya dan dapat mendukung dengan masalah yang dibahas teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi atau Kepustakaan

Dokumentasi merupakan suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui setiap bahan tertulis atau flim dengan menggunakan analisis.⁸ Teknik ini sudah lama digunakan dalam berbagai penelitian, karena dalam dokumen-dokumen terdapat banyak sumber data yang dapat di manfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan sampai untuk meramal.⁹

Dokumen dijadikan kajian pokok dalam penelitian ini karena penelitian ini bersumber langsung dari Penetapan Pengadilan. Teknik ini memiliki manfaat untuk memperoleh landasan kajian teori melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan, laporan-laporan, hasil karya penelitian yang berhubungan dengan peristiwa penolakan dispensasi nikah atau sesuai dengan tema dalam penelitian ini. Dalam hal ini, teknik dokumentasi atau kepustakaan digunakan untuk mengamati dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2021/PA.Tilamuta tentang penolakan permohonan dispensasi nikah.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data atau sering juga disebut dengan istilah pengolahan atau penafsiran data adalah proses penyusunan sebuah data supaya dapat ditafsirkan atau mengelompokkan data dalam satu pola, tema, dan kategori. Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, sebagai berikut:

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, h. 21.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 117.

1. Analisis Data atau Isi

Peneliti menggunakan metode analisis data dari berbagai sumber, supaya mendapatkan hal-hal yang terkandung dalam masalah yang dibahas dan dilakukan secara objektif dan sistematis, supaya mendapatkan sebuah kesimpulan. Spesifiknya teknik analisis data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah teknik analisis normatif kualitatif.

Teknik tersebut digunakan karena dalam penelitian ini bertumpu Pada peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif dan sebuah Penetapan Pengadilan, maka peneliti menggunakan salah satu pendekatan menurut Peter Mahmud Marzuki untuk menganalisis data atau isi yaitu pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dengan cara mendalami semua legilasi dan regulasi Undang-undang berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani, dan dalam analisis isi juga menggunakan pendekatan kasus (*Case approach*) dengan tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma, kaidah hukum dan mencari kebenaran serta jalan keluar terbaik dalam praktik hukum dalam sebuah Penetapan.¹⁰

Metode analisis menggunakan *maqoshid syari'ah* digunakan dalam penelitian ini, dengan tujuan untuk memperjelas pertimbangan hakim dalam Penetapan tersebut secara *maqoshid syariah*. Peneliti akan menganalisa sesuai dengan apa yang tertera dalam penetapan tersebut dengan meyangkutpautkan dengan norma dan teori hukum. Peneliti akan mengolah bahan hukum dengan cara memaparkan data dan menafsirkan bahan hukum dari hasil penelitian secara umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas tentang penolakan dispensasi nikah dan akibat hukumnya kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang lebih khusus..

3. Analisis Wacana Kritis

Analisis wacana kritis dalam penelitian ini adalah kritik eksternal supaya peneliti dapat memahami secara lebih

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 125.

mendalam tentang sumber-sumber yang menjelaskan masalah yang sedang diteliti dan kritik internal supaya peneliti dapat membandingkan dari segi hukum positif dan *maqoshid syari'ah* yang diambil dari berbagai sumber yang ada dan sesuai dengan penelitian ini.¹¹ Kedua analisis kritis tersebut dianggap cocok untuk memberi gambaran secara jelas tentang penolakan permohonan dispensasi nikah dalam Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2021/PA.Tilamuta dan akibat hukumnya.



¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h.. 277.